



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sumardi bin Emad** , Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Sampora RT. 4 RW. 8 Kel.Cibinong Kec. Cibinong , Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Oti h binti Ojak**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Lingkungan Sampora RT. 4 RW. 8 Kel.Cibinong Kec. Cibinong , Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 224/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17-08-1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong. Kab Bogor ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Bapak Ojak , dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000 dibayar Tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
  - a. Edi Bin Emad
  - b. Sadili bin Ojak
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Mardiah binti sumardi umur 20 tahun
  2. Mila Sapikah binti sumardi umur 10 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17-08-1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kab. Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Cibinong Kab. Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

#### A. Tertulis

- a.
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi bin Emad (Pemohon I) dan Oti binti Ojak (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardi bin Emad (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
- d.
- e.
- f.

#### B. Saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Husen bin Niung, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD., tempat kediaman di Lingkungan Sampora RT. 4 RW. 8 Kel.Cibinong Kec. Cibinong , Kab. Bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1995 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bapak Ojak dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Edi bin Emad dan Sadili bin Ojak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

2. Ojak bin Dapeng, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Sampora RT. 4 RW. 8 Kel.Cibinong Kec. Cibinong , Kab. Bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1995 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Bapak Ojak dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Edi bin Emad dan Sadili bin Ojak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 07 Agustus 1995 di wilayah Kecamatan Cibinong. Kab Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang  
bernama Bapak Ojak dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Edi bin  
Emad dan Sadili bin Ojak dengan mas kawin berupa uang sebesar  
Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa  
status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;

- bahwa  
hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan  
tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pada tanggal 07 Agustus 1995 di wilayah Kecamatan  
Cibinong. Kab Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I  
dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan  
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon  
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,  
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan  
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong. Kab  
Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah  
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun  
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumardi bin Emad ) dengan Pemohon II (OtiH binti Ojak ) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong. Kab Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong. Kab Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM serta Drs. M. Effendy, H.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

**Drs. M. Effendy, H.A.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah, As'ad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	181.000,-
--------	-----	-----------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)